



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Toher Bin Holipah Srudji;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/01 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Wedi Gg. 5 No. 15 RT 009 RW 002
Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 7 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Mei 2025., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. TOHER bin HOLIPAH SRUDJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. TOHER bin HOLIPAH SRUDJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak kardus kipas yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - b. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - c. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - d. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;
 - e. 1 (satu) bendel klip tanpa isi.Sehingga jumlah total keseluruhan adalah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir.
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dengan simcard AXIS nomor 0852-5713-2387.
Yang merupakan benda atau alat untuk terdakwa melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, harus “dirampas untuk dimusnahkan”.
 - 3) Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
Yang adalah hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, agar “dirampas untuk negara”.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Hal 2 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa MOCH. TOHER bin HOLIPAH SRUDJI, pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Tambak Wedi Gg. 5 No. 15 RT 009 RW 002 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi CICIT (DPO) melalui aplikasi *facebook* ke akun atas nama HAYIS bermaksud membeli barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan mengirimkan pesan "MAS MAU AMBIL PIL Y?" lalu dijawab CICIT (DPO) "ADA, KAMU LANGSUNG KE JL. TUWOWO lalu terdakwa menjawab "IYA". Kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan CICIT (DPO). Setelah sampai, terdakwa sudah ditunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal mengaku sebagai anak buah dari CICIT (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada anak buah CICIT (DPO) tersebut setelahnya terdakwa disuruh menunggu. Tidak lama kemudian, CICIT (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan mengirimkan foto dan tempat lokasi dimana barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 40 (empat puluh) klip yang berisi total 400 (empat ratus) butir diletakkan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut di pinggir jalan dibawah tiang listik yang beralamatkan di Jl. Kedung Cowek No. 26 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya. Selanjutnya terdakwa membawa obat tersebut pulang ke kamar kosnya lalu menawarkan kepada teman-teman terdakwa kemudian terdakwa membuat pesan *story* di *whatsapp* dengan tulisan "**READY**" bertujuan

Hal 3 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pembeli tahu bahwa terdakwa menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dan apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa maka terdakwa akan menunggu pembeli tersebut di dalam kamar kos terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual obat tersebut pada tanggal 08 Februari 2025 beberapa diantaranya:
 - a. kepada ROHIT pada pukul 18.30 WIB sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b. kepada DANI pada pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. kepada IYAN pada pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d. kepada RAFLI pada pukul 19.30 WIB sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - e. kepada IPUNG pada pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - f. kepada YUDI (DPO) pada pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); dan sisanya sebagian ada yang terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi CICIT (DPO) menggunakan aplikasi *facebook* ke akun atas nama HAYIS bermaksud membeli barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y lagi dengan mengirimkan pesan “MAS ADA TA PILNYA?” yang lalu dijawab CICIT (DPO) “ADA, KAMU LANGSUNG KE JL. TUWOWO” lalu terdakwa menjawab “IYA”. Setelahnya terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan CICIT (DPO) dan bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenal mengaku sebagai anak buah dari CICIT (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada anak buah CICIT (DPO) tersebut kemudian terdakwa disuruh menunggu. Tidak lama kemudian, CICIT (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan mengirimkan foto dan tempat lokasi dimana barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 40 (empat puluh) klip yang berisi total 400 (empat ratus) butir ditempatkan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut di pinggir jalan dibawah tiang listik yang beralamatkan di Jl. Kedung Cowek No. 26 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya. Setelahnya terdakwa membawa barang tersebut pulang ke kamar kosnya yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Gg. 5 No. 15 RT 009 RW 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya Provinsi Jawa Timur

Hal 4 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu pembeli.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB dalam kamar kosnya, terdakwa mengkonsumsi obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 2 (dua) butir lalu sekira pukul 11.30 WIB, saksi RONNY ARDIANTO, saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA mendatangi kamar kos terdakwa dan melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak kardus kipas yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - b. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - c. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - d. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;
 - e. 1 (satu) bendel klip tanpa isi.

Sehingga jumlah total keseluruhan adalah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir yang ditemukan dibawah tempat tidur yang berada dalam kos terdakwa.

- 2) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dengan simcard AXIS nomor 0852-5713-2387 saat itu dipegang terdakwa.
 - 3) Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), ditemukan diatas tempat tidur yang berada dalam kamar kos tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB: 01323/NOF/2025 tanggal 18 Februari 2025.yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka atas nama Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., serta pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,121$ gram adalah benar (+) positif *triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Nomor: PD.03.03.11A.02.25.32.BA tanggal 27 Februari 2025 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Aziz Jihaduddin, S. Farm., Apt. dinyatakan hasil pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat

Hal 5 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.

- Bahwa terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa MOCH. TOHER bin HOLIPAH SRUDJI, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Tambak Wedi Gg. 5 No. 15 RT 009 RW 002 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RONNY ARDIANTO, saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Peral melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak kardus kipas yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - b. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - c. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - d. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat

Hal 6 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras yang berlogo Y sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;

e. 1 (satu) bendel klip tanpa isi.

Sehingga jumlah total keseluruhan adalah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir yang ditemukan dibawah tempat tidur yang berada dalam kos terdakwa.

2) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dengan simcard AXIS nomor 0852-5713-2387 saat itu dipegang terdakwa.

3) Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), ditemukan diatas tempat tidur yang berada dalam kamar kos tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB: 01323/NOF/2025 tanggal 18 Februari 2025. yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka atas nama Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., serta pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,121$ gram adalah benar (+) positif *triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Nomor: PD.03.03.11A.02.25.32.BA tanggal 27 Februari 2025 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Aziz Jihaduddin, S. Farm., Apt. dinyatakan hasil pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Hal 7 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Ronny Ardianto;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Gg. 5 No. 15 RT 009 RW 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian sedang main *handphone* dalam kamar kos tersebut dan terdakwa mengaku kos tersebut milik terdakwa dan tempat kos itu dijadikan tempat tidur terdakwa dan tempat terdakwa untuk mengedarkan barang berupa obat keras warna putih yang berlogo Y;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak kardus kipas yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - b. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - c. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - d. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;
 - e. 1 (satu) bendel klip tanpa isi.Sehingga jumlah total keseluruhan adalah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir yang ditemukan dibawah tempat tidur yang berada dalam kos terdakwa.
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dengan simcard AXIS nomor 0852-5713-2387 saat itu dipegang terdakwa.
 - 3) Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), ditemukan diatas tempat tidur yang berada dalam kamar kos tersebut.

Hal 8 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut dan barang bukti itu adalah milik Terdakwa yang mana maksudnya adalah untuk terdakwa jual atau edarkan kembali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari CICIT (DPO) pada hari minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dan tidak mempunyai keahlian farmasi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Yudha Prima Saputra;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Gg. 5 No. 15 RT 009 RW 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian sedang main *handphone* dalam kamar kos tersebut dan terdakwa mengaku kos tersebut milik terdakwa dan tempat kos itu dijadikan tempat tidur terdakwa dan tempat terdakwa untuk mengedarkan barang berupa obat keras warna putih yang berlogo Y;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak kardus kipas yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - b. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - c. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - d. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;
 - e. 1 (satu) bendel klip tanpa isi.

Sehingga jumlah total keseluruhan adalah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir yang ditemukan dibawah tempat tidur yang berada dalam kos terdakwa.

Hal 9 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dengan simcard AXIS nomor 0852-5713-2387 saat itu dipegang terdakwa.

3) Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), ditemukan diatas tempat tidur yang berada dalam kamar kos tersebut.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut dan barang bukti itu adalah milik Terdakwa yang mana maksudnya adalah untuk terdakwa jual atau edarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari CICIT (DPO) pada hari minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dan tidak mempunyai keahlian farmasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Gg. 5 No. 15 RT 009 RW 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa kos tersebut milik terdakwa dan tempat kos itu dijadikan tempat tidur terdakwa serta tempat terdakwa untuk mengedarkan barang berupa obat keras warna putih yang berlogo Y;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah kotak kardus kipas yang di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
- b. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
- c. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
- d. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;
- e. 1 (satu) bendel klip tanpa isi.

Hal 10 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah total keseluruhan adalah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir yang ditemukan dibawah tempat tidur yang berada dalam kos terdakwa.

- 2) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dengan simcard AXIS nomor 0852-5713-2387 saat itu dipegang terdakwa.
 - 3) Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), ditemukan diatas tempat tidur yang berada dalam kamar kos tersebut.
- Bahwa manfaat dan kegunaan obat tersebut adalah untuk membuat tenang dan terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut serta barang bukti itu adalah milik terdakwa yang mana maksudnya adalah untuk terdakwa jual atau edarkan kembali.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan menghubungi CICIT (DPO) pada hari minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB menggunakan aplikasi *facebook* ke akun atas nama HAYIS dengan maksud mau membeli barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut ;
Kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan CICIT (DPO). Setelah sampai, terdakwa sudah ditunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal mengaku sebagai anak buah dari CICIT (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah CICIT (DPO) tersebut kemudian terdakwa disuruh menunggu. Tidak lama kemudian, CICIT (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan tujuan mengirimkan foto dan tempat lokasi dimana barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut diranjau. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 40 (empat puluh) klip yang berisi total 400 (empat ratus) butir tersebut di pinggir jalan dibawah tiang listik yang beralamatkan di Jl. Kedung Cowek No. 26 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya. Setelahnya terdakwa membawa barang tersebut pulang ke kamar kosnya sambil menunggu pembelinya. Namun belum sempat terdakwa menjualnya, terdakwa terlebih dahulu ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y diantaranya pada tanggal 08 Februari 2025 kepada teman terdakwa bernama ROHIT pada pukul 18.30 WIB sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada DANI pada pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kepada

Hal 11 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYAN pada pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kepada RAFLI pada pukul 19.30 WIB sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada IPUNG pada pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kepada YUDI (DPO) pada pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sebagian ada yang terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 40 (empat puluh) klip yang berisi total 400 (empat ratus) butir seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk terdakwa jual setiap 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila terjual semuanya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta keuntungan menggunakan secara cuma-cuma.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dari CICIT (DPO) sudah 6 (enam) kali sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan biasanya terdakwa bisa menjual 10 (sepuluh) klip yang berisi total 100 (seratus) butir dalam waktu 1 (satu) hari.
- Bahwa Terdakwa mengenal CICIT (DPO) sejak 2 (dua) bulan lalu pada saat mengamen.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri obat keras tersebut sebanyak 2 (dua) butir terakhir kali pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai keahlian farmasi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1) 1 (satu) buah kotak kardus kipas yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - b. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - c. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - d. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat

Hal 12 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yang berlogo Y sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;

e. 1 (satu) bendel klip tanpa isi.

Sehingga jumlah total keseluruhan adalah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir.

2) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dengan simcard AXIS nomor 0852-5713-2387.

3) Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB: 01323/NOF/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka atas nama Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., serta pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,121$ gram adalah benar (+) positif *triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Berita Acara Keterangan Nomor: PD.03.03.11A.02.25.32.BA tanggal 27 Februari 2025 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Aziz Jihaduddin, S. Farm., Apt. dinyatakan hasil pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Gg. 5 No. 15 RT 009 RW 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak kardus kipas yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - b. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - c. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;

Hal 13 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;

e. 1 (satu) bendel klip tanpa isi.

Sehingga jumlah total keseluruhan adalah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir.

2) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dengan simcard AXIS nomor 0852-5713-2387.

3) Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan menghubungi CICIT (DPO) pada hari minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB menggunakan aplikasi *facebook* ke akun atas nama HAYIS dengan maksud mau membeli barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut ; Kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan CICIT (DPO). Setelah sampai, terdakwa sudah ditunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal mengaku sebagai anak buah dari CICIT (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah CICIT (DPO) tersebut kemudian terdakwa disuruh menunggu. Tidak lama kemudian, CICIT (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan tujuan mengirimkan foto dan tempat lokasi dimana barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut diranjau. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 40 (empat puluh) klip yang berisi total 400 (empat ratus) butir tersebut di pinggir jalan dibawah tiang listik yang beralamatkan di Jl. Kedung Cowek No. 26 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya. Setelahnya terdakwa membawa barang tersebut pulang ke kamar kosnya sambil menunggu pembelinya. Namun belum sempat terdakwa menjualnya, terdakwa terlebih dahulu ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengedarkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y diantaranya pada tanggal 08 Februari 2025 kepada teman terdakwa bernama ROHIT pada pukul 18.30 WIB sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada DANI pada pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kepada IYAN pada pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kepada RAFLI pada pukul 19.30 WIB sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kepada IPUNG pada pukul

Hal 14 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kepada YUDI (DPO) pada pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sebagian ada yang terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa membeli obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 40 (empat puluh) klip yang berisi total 400 (empat ratus) butir seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk terdakwa jual setiap 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila terjual semuanya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta keuntungan menggunakan secara cuma-cuma.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dari CICIT (DPO) sudah 6 (enam) kali sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan biasanya terdakwa bisa menjual 10 (sepuluh) klip yang berisi total 100 (seratus) butir dalam waktu 1 (satu) hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB: 01323/NOF/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka atas nama Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., serta pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 2,121 gram adalah benar (+) positif *triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras DAN Berita Acara Keterangan Nomor: PD.03.03.11A.02.25.32.BA tanggal 27 Februari 2025 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Aziz Jihaduddin, S. Farm., Apt. dinyatakan hasil pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai keahlian farmasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Hal 15 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu : melanggar pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Kedua : melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
4. Unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu).

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Hal 16 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Moch. Toher Bin Holipah Srudji adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Moch. Toher Bin Holipah Srudji dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi dan berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai pengamen di jalanan yang tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dimana terdakwa setidaknya-tidaknya sejak tanggal 02 februari 2025 sampai dengan tertangkap pada tanggal 12 Februari 2025 telah membeli kemudian mengedarkan dan menjual tablet berwarna putih berlogo Y yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB: 01323/NOF/2025 tanggal 18 Februari 2025, tablet tersebut adalah benar (+) positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan

Hal 17 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan ayat (4)-nya menyebutkan bahwa Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui (pasal 142 ayat (1)). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-undang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meneliti, mengembangkan, memproduksi, mengedarkan, meningkatkan, dan menggunakan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan namun harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya dimana penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 322). Pelaksanaannya harus dibawah pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui mekanisme perizinan misalnya dalam hal ini melalui izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan menjual obat keras berlogo Y pada tanggal 08 Februari 2025 yang dibelinya pada tanggal 02 februari 2025 dan 09 Februari 2025 tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dimana berdasarkan Berita Acara Keterangan Nomor: PD.03.03.11A.02.25.32.BA tanggal 27 Februari 2025 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Aziz Jihaduddin, S. Farm., Apt. dinyatakan hasil pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi CICIT (DPO) melalui aplikasi *facebook* ke akun atas nama HAYIS bermaksud membeli barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan mengirimkan pesan "MAS MAU AMBIL PIL Y?" lalu dijawab CICIT (DPO) "ADA, KAMU LANGSUNG KE JL. TUWOWO lalu terdakwa menjawab "IYA".

Hal 18 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan CICIT (DPO). Setelah sampai, terdakwa sudah ditunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal mengaku sebagai anak buah dari CICIT (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada anak buah CICIT (DPO) tersebut setelahnya terdakwa disuruh menunggu. Tidak lama kemudian, CICIT (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan mengirimkan foto dan tempat lokasi dimana barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 40 (empat puluh) klip yang berisi total 400 (empat ratus) butir diletakkan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut di pinggir jalan dibawah tiang listik yang beralamatkan di Jl. Kedung Cowek No. 26 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya. Selanjutnya terdakwa membawa obat tersebut pulang ke kamar kosnya lalu menawarkan kepada teman-teman terdakwa kemudian terdakwa membuat pesan *story* di *whatsapp* dengan tulisan "READY" bertujuan agar pembeli tahu bahwa terdakwa menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dan apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa maka terdakwa akan menunggu pembeli tersebut di dalam kamar kos terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual obat tersebut pada tanggal 08 Februari 2025 beberapa diantaranya:

- a. kepada ROHIT pada pukul 18.30 WIB sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- b. kepada DANI pada pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c. kepada IYAN pada pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- d. kepada RAFLI pada pukul 19.30 WIB sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- e. kepada IPUNG pada pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- f. kepada YUDI (DPO) pada pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); dan sisanya sebagian ada yang terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi CICIT (DPO) menggunakan aplikasi *facebook* ke akun atas nama HAYIS bermaksud membeli barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y lagi dengan mengirimkan pesan "MAS ADA TA

Hal 19 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILNYA?" yang lalu dijawab CICIT (DPO) "ADA, KAMU LANGSUNG KE JL. TUWOWO" lalu terdakwa menjawab "IYA". Setelahnya terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan CICIT (DPO) dan bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenal mengaku sebagai anak buah dari CICIT (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada anak buah CICIT (DPO) tersebut kemudian terdakwa disuruh menunggu. Tidak lama kemudian, CICIT (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan mengirimkan foto dan tempat lokasi dimana barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 40 (empat puluh) klip yang berisi total 400 (empat ratus) butir ditempatkan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut di pinggir jalan dibawah tiang listik yang beralamatkan di Jl. Kedung Cowek No. 26 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya. Setelahnya terdakwa membawa barang tersebut pulang ke kamar kosnya yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Gg. 5 No. 15 RT 009 RW 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya Provinsi Jawa Timur sambil menunggu pembeli.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;**

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Hal 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHPA Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang aman dan bermutu;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan a dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Toher Bin Holipah Srudji** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moch. Toher Bin Holipah Srudji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak kardus kipas yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - b. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat

Hal 21 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;

c. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir;

d. 1 (satu) buah klip yang berisi 10 (sepuluh) klip yang didalamnya terdapat obat keras yang berlogo Y sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;

e. 1 (satu) bendel klip tanpa isi.

Sehingga jumlah total keseluruhan adalah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir.

2) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dengan simcard AXIS nomor 0852-5713-2387.

Yang merupakan benda atau alat untuk terdakwa melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, harus “**dirampas untuk dimusnahkan**”.

3) Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Yang adalah hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, agar “**dirampas untuk negara**”.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2025** oleh **Ega Shaktiana, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Djuanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Saaradinah Salsabila Putri Nuwianza, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sudar, S.H., M.Hum.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

ttd

Djuanto, S.H., M.H.

Hal 22 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Sikan, S.Sos., S.H.

Hal 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN.Sby.